

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan genap berusia 40 tahun di akhir 2014. Usia yang cukup tua untuk sebuah Peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan sumbangsih besar kepada hakim, baik dalam “kamar” Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan yang ada selama ini.

Dalam kerentanan usia undang-undang ini, agaknya perlu mendapatkan suatu perhatian khusus, yakni berkaitan dengan relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Hal ini mengingat, secara historis undang-undang perkawinan disusun pada kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi patriarkhi dan tidak terlalu sensitif gender, terlebih pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Selain dari aspek historisitas yang menjadi sebab undang-undang perkawinan tersebut menjadi bias gender, jumlah para legislator yang mendominasi penyusunan undang-undang ini turut menjadi faktor penting dalam mempengaruhi karakteristiknya. Bahwa para legislator yang mendominasi pembuatan undang-undang ini adalah laki-laki, sehingga tidak

heran ketika produk hukum¹ yang dihasilkan cenderung patriarkhis atau mensubordinasikan posisi perempuan.

Melihat perkembangan masyarakat yang pesat, dari sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga sekarang, muncul berbagai kasus baru yang sulit dipecahkan hakim Pengadilan Agama.² Hal itu disebabkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal³ yang sudah tidak relevan untuk menangani berbagai permasalahan baru yang terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, diantaranya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering terjadinya kawin kontrak, dan berbagai persoalan lain yang melahirkan diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan.

Sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dianggap berseberangan dengan undang-undang lain, seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 1986 tentang ratifikasi CEDAW; dan UU No. 39

¹ Menurut Mahfudz MD, bahwa menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik (negara) di mana hukum itu diciptakan, atau konteks politik hukumnya. Untuk itu karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya; artinya, konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya. Dalam Mahfudz MD, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 675.

² Beberapa kasus tersebut diantaranya, kasus yang menjerat salah seorang selebriti Tanah Air Maya Ahmad Dani yang berujung pada perceraian. Dalam kasus yang terjadi Maya dikatakan sebagai isteri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut karena maya lebih sibuk dengan aktivitasnya sebagai selebriti papan atas. Sehingga Dani selaku suami merasa di langkahi sebagai kepala keluarga yang menurut Undang-undang lebih dominan mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki dalam menafkahi keluarga. Dan pada intinya, Maya diharapkan hanya untuk menjadi seorang istri yang paham peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, dan melayani suami, kira kira seperti itulah tugasnya. Lihat Arjuwin Taqwa, **Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, hlm 2.

³ Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak lagi relevan adalah pasal 2, 3, 4, 5, 7, 11, 31, 34, dan 43. YLBH APIK Jakarta, **Usulan Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Argumentasi-argumentasinya**. (Diakses pada hari Kamis, 26 Februari 2015).

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua regulasi tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴ Bahkan lahir Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵ Dengan berbagai permasalahan pelik tersebut, menyebabkan esensi perkawinan yang merupakan sebuah pelembagaan sakral dalam rangka mewujudkan suasana kekeluargaan yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah* menjadi ternodai.

Pada dasarnya perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.⁶

Dalam perumusannya, undang-undang ini banyak didasarkan atas pandangan ulâma' klasik yang cara pandangannya bercorak patriarkhis, salah satunya Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya memberi nafkah

⁴ Siti Musdah Mulia, **Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender**, Kibar Press, Yogyakarta, 2006, hlm 166.

⁵ Himpunan aturan Perundang-undangan tentang pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), cet. Ke 1 (TKP: TRINITI, 2007)

⁶ Ahmad Rofiq, **Hukum Islam Di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 181.

merupakan sebuah kewajiban sejak terjalannya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁷ Pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang istri tidak mempunyai peluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmalia Uqtuv berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Muhammad ‘Ali As Shâbûni dalam Kitab *Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa’adah Wa Hasânah*). Relasi suami istri menurut Muhammad ‘Ali As Shâbûni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak.⁸ Padahal istripun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, hanya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara, sedangkan mendidik anak merupakan suatu kewajiban bersama.

Pandangan ulâma’ diatas dirasakan dengan adanya Undang-undang yang sengaja dibuat oleh pemegang tumpuk kekuasaan sehingga menimbulkan norma yang bercirikhaskan norma penguasa, padahal seharusnya peraturan

⁷ As Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah*, Fath al I’lam al Arâbi, al Qâhirah, 1410 H/1990 M, hlm 278.

⁸ Akmalia Uqtuv, **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Muhammad ‘Ali As Sâbûni Dalam Kitâb Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa’adah Wa Hasânah)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

perundang-undangan itu mampu memberi jaminan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁹

Seiring dengan pesatnya kemajuan pola pikir dan berbagai perubahan menyangkut hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di mana dalam memahami perbedaan tersebut tidak semata-mata hanya dimaknai sebagai kodrat, tetapi juga gender,¹⁰ maka aturan-aturan yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut untuk dikaji lebih dalam, karena masih dianggap bias gender¹¹.

Salah satu bentuk ketimpangan tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Dalam beberapa pasal tersebut, terdapat pasal yang mensubordinasikan posisi perempuan, yakni Pasal 31 Ayat (3) yang memposisikan suami sebagai

⁹ Atun Wardatun, **Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat**, hlm. 1

¹⁰ Siti Rukhaini Dzhayatin, dkk. **Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di Dalam Reformulasi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm vii.

¹¹ Dalam bukunya, Mansour menyatakan untuk memahami gender harus ada perbedaan antara makna gender dan seks itu sendiri. Gender dalam pengertiannya sebuah konsep perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas konstruksi sosial maupun kultural. Oleh karena itu, dengan adanya konstruksi sosial maupun cultural, gender tidak bersifat permanen dan bisa saja berubah-ubah seiring dari waktu-kewaktu. Sedangkan seks adalah perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti; laki-laki memproduksi sperma dan perempuan mempunyai rahim dan melahirkan anak. Artinya sifat-sifat secara biologis tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena sudah merupakan ketentuan Tuhan. Lihat; Mansour Fakhri, **Analisis Gender & Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 8. Kesamaan kondisi serta kesamaan status untuk mendapatkan peluang yang sama atas hak-hak selaku manusia guna terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya, politik, ekonomi serta pendidikan dan keamanan dan kesempatan dalam kenikmatan hasil pembangunan tersebut. Oleh karenanya kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai wujud penilaian, penghargaan yang sama dari masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan diberbagai aspek atas peran mereka. Lihat: Khalifah Indar Parawansa, **Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Gender**, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm IX.

seorang kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri hanyalah bertugas menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang dalam bahasa jawa akrab dengan istilah *macak, masak dan manak* (3M).

Tidak berbeda dengan apa yang termaktub dalam Pasal 34 mulai dari ayat (1), (2) dan (3). Ayat pertama dalam pasal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Hazm, bahwa seorang suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memenuhi berbagai keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam ayat keduanya menegaskan bahwasannya yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga hanyalah istri, sedangkan suami tidak. Ayat terakhir adalah sebagai sebuah upaya dalam rangka melakukan penyelesaian masalah ketika terdapat konflik antara suami dan istri yang lalai dalam melakukan kewajibannya, namun pada dasarnya norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu haruslah seimbang.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa usia Undang-undang Perkawinan yang rentan tua harus diimbangi dengan suatu semangat untuk melakukan upaya pembaharuan terhadap undang-undang tersebut, sehingga memiliki relevansi dengan kondisi sosiokultural di masa sekarang. Alhasil produk yang dihasilkannya dapat menjawab berbagai macam problematika baru dalam dunia perkawinan.¹²

Mengacu kepada penelitian Tahir Mahmood, diidentifikasi minimal tiga belas isu krusial dalam hukum keluarga yang harus mengalami pembaharuan,

¹² Problematika baru dalam dunia perkawinan tersebut diantaranya, kasus-kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), timpangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, dll.

yakni: batas usia minimal perkawinan, peran wali dalam perkawinan; pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, poligami nafkah keluarga, pembatasan hak cerai, hak hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, kehamilan, dan implikasinya, hak ijbar orang tua, pembagian dan jumlah hak waris, wasiat *wajibah* dan wakaf.¹³ Di antara isu tersebut, hak dan kewajiban suami istri merupakan fokus perhatian peneliti dalam penelitian ini

Untuk menyikapi berbagai macam problematika tersebut, penulis akan mereformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya. Adapun tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴ Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Sehingga dengan memberlakukan pengarusutamaan gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender, khususnya terkait dengan konsep hak dan kewajiban

¹³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Time Press, New Delhi, 1987, hlm 11-12. dalam Siti Musdah Mulia, **Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, dalam **Islam Negara & Civil Society**, Paramadina Mulya, Jakarta, 2005, hlm 312.

¹⁴ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.

suami istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana reformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berperspektif Pengarusutamaan Gender (PUG)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Merumuskan reformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berperspektif Pengarusutamaan Gender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum keluarga, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan kajian terhadap isu yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah, khususnya para legislator (Penyusun/perumus Undang-undang) dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.
 - c. Memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan suami istri akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sâkinâh, mawaddah warahmah*.

E. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan dilakukan terkait dengan “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Upaya Pengarusutamaan Gender”. Kajian mengenai tema hak dan kewajiban perempuan sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada yang mengkaji tema tersebut dalam upaya pengarusutamaan gender, terlebih khusus dalam rangka pembaharuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun mengenai penelitian terdahulu diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Sura’i¹⁵, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1

¹⁵ Sura’i, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Pembahasannya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa secara prinsipil tidak ada suatu perbedaan yang cukup signifikan antara hak dan kewajiban suami istri menurut Islam dan Undang-undang Perkawinan khususnya pasal 30-34. Namun terkait dengan Pasal 32 ayat (1) yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri, Islam tidak mengatur lebih detail.

Berbeda dengan Akmalya Uqtuv¹⁶, yang hanya membatasi penelitiannya pada permasalahan hak dan kewajiban suami istri dalam persepektif pemikiran Syaikh Muhammad Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As Shâbûni dalam Kitab *Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa’adah Wa Hasânah*. Pada bagian akhir penelitian ini diketahui bahwa pendapat Muhammad ‘Ali As-Shâbûni tentang konsep Hak dan Kewajiban suami istri dalam kitab *Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa’adah Wa Hasânah* tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Relasi suami dan istri menurut Muhammad ‘Ali As-Shâbûni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, haknya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu

¹⁶ Akmalya Uqtuv, **Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sabuni Dalam Kitab *Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa’adah Wa Hasânah*)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

mebutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara, sedangkan mendidik anak merupakan kewajiban bersama.

Zayyana Abdillah¹⁷, juga melakukan penelitian dengan mengambil salah satu kitab hasil pemikiran tokoh, yakni Imâm Nawâwi Al-Bantany sebagai objek penelitian skripsinya, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syeikh Muhammad Bin Umar An Nawâwi Al Bantany dan aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus terhadap aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Dukuh Krasak Kelurahan ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ditinjau dari sudut pandang pemikiran Imâm Nawâwi Al-Bantâny yang menurut penulis termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil pemahamannya terhadap al-qur’an surat al-Baqarah ayat 228, Imâm Nawâwi memposisikan hak dan kewajiban suami istri seimbang, akan tetapi menurut Imâm Nawâwi seorang suami memiliki setingkat lebih tinggi terkait hak yang diperoleh suami atas tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan seorang istri.

Ajuwin Taqwa,¹⁸ meneliti “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

¹⁷ Zayyana Abdillah, **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syeikh Muhammad Bin Umar An Nawâwi Al Bantâny dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga**, Skripsi tidak diterbitkan, Salatiga, STAIN, 2012.

¹⁸ Ajuwin Taqwa, **Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Islam)”, bahwa hak dan kewajiban suami istri baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah masih bersifat bias gender. Pasal-pasal tersebut mendikotomikan antara ruang publik dan ruang privat, yang menurut penulis sudah lagi tidak relevan dengan kondisi bangsa yang mulai berkembang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Sura'i meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Perkawinan yang dijadikan objek. Sedangkan penulis tidak membahas objek tersebut dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, namun menggunakan pengarusutamaan gender.

Skripsi milik Akmalya Uqtuv menelisik hanya pada pandangan Syeikh Muhammad 'Ali As Shâbûni tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Keluarga khususnya dalam kitab *Az-Zâwaj Al-Islâmi Al-Mubakkir: Sa'âdah Wa Hasânah*. Penulis sendiri memberikan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan metode pengarusutamaan gender (PUG).

Zayyana Abdillah, tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmalya Uqtuv, yakni memaparkan pandangan tokoh hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga melalui karyanya. Namun tokoh yang diteliti oleh Zayyana Abdillah adalah Syeikh Muhammad

Bin Umar An Nawâwi Al Bantany melalui karyanya kitab *Uquddulujain*. Dan kelebihan penelitian Zayyana Abdillah dibandingkan dengan Akmalya Uqtuv, bahwa dalam penelitiannya Zayyana juga meneliti terkait dengan implementasi kitab tersebut dalam masyarakat.

Penelitian Ajuwin Taqwa yang mengkaji konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam dengan kacamata analisis gender. Penulis sendiri membatasi fokus penelitiannya hanya terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan. Namun analisis yang digunakan, bukan lagi gender sebagai suatu konsep, tetapi suatu pengarusutamaan.



Tabel 1

“Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu”

NO	PENULIS	JUDUL	JENIS	FOKUS	HASIL
1.	Sura'i	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Normatif (Kepustakaan)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	Hak dan kewajiban suami istri menurut Islam dan Undang-undang Perkawinan tidak terdapat suatu perbedaan yang signifikan.
2.	Akmalya Uqtuv	Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Ali As-Shâbuni Dalam Kitab <i>Az-Zawâj Al-Islâmi Al-Mubakkir: Sa'âdah Wa Hasânah</i>)	Normatif (Kepustakaan)	Pemikiran Syaikh Muhammad 'Ali As-Sabuni tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	Relasi suami dan istri menurut Muhammad 'Ali As-Shâbuni tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender, dikarenakan lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak.
3.	Zayyana Abdillah	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Uqudlluja'in</i> Karya	Empiris (Lapangan)	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab	Imâm Nawâwi memposisikan hak dan kewajiban suami

		<p>Syeikh Muhammad Bin Umar An Nawâwi Al Bantâny dan aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga</p>		<p><i>Uquddulujain</i></p>	<p>istri seimbang, akan tetapi menurut Imâm Nawâwi seorang suami memiliki setingkat lebih tinggi terkait hak yang diperoleh suami atas tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan seorang istri.</p>
4.	Ajuwin Taqwa	<p>Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)</p>	<p>Normatif (Kepustakaan)</p>	<p>Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender</p>	<p>Bahwa hak dan kewajiban suami istri baik dalam Undang-undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bias gender. Keduanya masih mendikotomikan antara ruang publik dan ruang privat.</p>

Dengan demikian, tampak perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang dilakukan secara empiris dan normatif sebagaimana yang dipaparkan diatas. Sementara dalam penelitiannya, penulis mencoba mereformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan upaya pengarusutamaan gender. Hal itu dilakukan penulis sebagai suatu pembaharuan terhadap Undang-undang Perkawinan yang selama ini sudah dianggap mapan keberadaannya dan mampu menjawab segala permasalahan hukum perkawinan yang ada, terlebih berkaitan dengan ketimpangan antara hak dan kewajiban suami istri.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sebuah sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada bab I pendahuluan dijelaskan problematika tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, seringkali keduanya memiliki posisi yang tidak seimbang dalam membina suatu bahtera rumah tangga, misalnya, suami dibebani tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pengayom bagi istri. Sebaliknya istri diberi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Hal ini tentunya membutuhkan suatu bentuk regulasi berkaitan dengan norma hak dan kewajiban suami istri yang berwawasan gender. Berikut juga dipaparkan metode penelitian yang merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus

diperhatikan oleh penulis dan sebagai inti dari skripsi yang memberikan arah peneliti untuk meneliti lebih lanjut tema utama yang diangkat, yakni norma hak dan kewajiban suami istri dalam upaya pengarusutamaan gender.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil secara maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, dalam bab II dimasukkan kajian teori tentang gender secara umum, dan secara khusus terkait dengan konsep pengarusutamaan gender dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dari kajian teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam proses analisis.

Dalam bab III akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut akan dibedah secara dalam berkaitan dengan tingkat efektifitasnya dalam menjawab berbagai problematika rumah tangga, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Bertolak dari data yang diperoleh dan diolah pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab IV kali ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang “reformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga di indonesia”. Hal ini akan menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya. Rumusan yang pertama berkaitan dengan bagaimana norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan rumusan yang kedua adalah bagaimana reformulasi

norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berperspektif pengarusutamaan gender.

Teropong analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pengarusutamaan gender. Hal ini dimaksud untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Sehingga dengan memberlakukan pengarusutamaan gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender, khususnya terkait di dalam konsep hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender.

Pada bab V ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Berisi juga saran untuk menegaskan kembali mengenai penulisan ini dengan memahami secara konkrit dan utuh. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat mereformulasi norma hak dan kewajiban suami istri berwawasan gender dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.